

VERBAL

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. Dikerjakan oleh: DPPPA | 4. Diterima di Penerimaan Surat | : Bagian Hukum |
| | 5. Dinomori oleh | : Bagian Hukum |
| | 6. Diketik oleh | : DPPPA |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/Dikaji oleh | : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di Pengiriman Surat | : DPPPA |
| | 9. Dikirim oleh: | : DPPPA |
| 3. Diedarkan oleh : DPPPA | 10. Verbal dan Peninggal | : Bagian Hukum |
| | Disimpan oleh | |

Diajukan pada tanggal : 2020

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Daerah Kota Bima tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Kota Bima,

2020

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima	✓	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesos Setda Kota Bima	✓	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima	✓	
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima	✓	



DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, ✓

MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan dan sejahtera;
 - b. bahwa penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Bima dibutuhkan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - c. bahwa dalam rangka upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara terstruktur melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat sekaligus dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN KOTA LAYAK ANAK.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bima.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Bappeda Litbang Kota Bima.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
9. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Daerah.
12. Orang Tua adalah Ayah dan/atau Ibu Kandung, atau Ayah dan/atau Ibu Tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Kelurahan Layak Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis rukun warga, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi Hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan,



- eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
16. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi Hak Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.
 17. Dunia Usaha adalah setiap usaha yang melakukan kegiatan ekonomi.
 18. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan KLA.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Daerah dalam menjamin terpenuhinya hak anak.
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan KLA;
- b. pemenuhan Hak Anak;
- c. fasilitas ramah Anak; dan
- d. pendanaan.

BAB III PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Indikator KLA

Pasal 4

Indikator KLA bertujuan untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang pemenuhan Hak Anak di Daerah meliputi:



- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster Hak Anak.

Pasal 5

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi penguatan:
 - a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan;
 - b. anggaran;
 - c. program dan kegiatan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. data Anak; dan
 - f. peran Masyarakat.
- (2) Jangkauan dan arah pengaturan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat pemenuhan Hak Anak berdasarkan klaster Hak Anak.

Pasal 6

- (1) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Penyelenggaraan KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran Anak usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
 - b. peningkatan efektivitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima;
 - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran dari rumah sakit daerah, rumah sakit privat, puskesmas dan klinik/rumah bersalin;
 - d. penyediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
 - e. mendukung terbentuknya forum Anak dan/atau kelompok Anak.
- (3) Penyelenggaraan KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. pendukungan keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - c. penyediaan lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan Keluarga.
- (4) Penyelenggaraan KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penetapan kebijakan dalam rangka:
 - 1. menurunkan angka kematian bayi:



2. menurunkan prevalansi kekurangan gizi pada balita;
 3. mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 4. peningkatan fasilitas laktasi;
 5. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 6. program pengentasan kemiskinan; dan
 7. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- b. pendudukan keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; dan
 - c. pengupayaan peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih.
- (5) Penyelenggaraan KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan kebijakan dalam rangka:
 1. meningkatkan partisipasi pendidikan Anak usia dini;
 2. meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 3. mengatur tentang Anak luar sekolah;
 4. mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah
 - b. penyediaan sekolah inklusi;
 - c. pengupayaan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak; dan
 - d. pembentukan Sekolah Ramah Anak.
- (6) Penyelenggaraan KLA dalam klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penetapan kebijakan pelayanan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan penyelesaian kasus Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - b. penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
 - c. penetapan pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak.

Bagian Kedua Pengembangan KLA

Pasal 7

Pengembangan KLA di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. penetapan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA dan pengumpulan data dasar;
- b. penyusunan RAD KLA;
- c. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KLA;
- d. pemantauan kegiatan secara berkala dan terencana;
- e. evaluasi pelaksanaan pengembangan KLA
- f. pelaporan pengembangan KLA.



Pasal 8

Penetapan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat termuat dalam produk hukum Daerah yang menjamin kesinambungan pelaksanaan pengembangan KLA di Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi perencanaan pengembangan KLA, Walikota membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang terdiri atas perwakilan dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. akademisi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. pengusaha;
 - g. para orang tua/keluarga; dan
 - h. forum Anak atau nama lain sejenisnya;
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bappeda Litbang dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - f. membuat Laporan kepada Walikota.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
 - c. pembinaan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;



- c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data situasi dan kondisi Anak di Daerah yang diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan/atau hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 11

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus terintegrasi dengan:

- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. rencana kerja pemerintah daerah;
- c. rencana kerja perangkat daerah; dan
- d. rencana kerja anggaran perangkat daerah.

Pasal 12

Gugus Tugas KLA melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha.

Pasal 13

- (1) Pemantauan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap tiga bulan sekali yang mencakup proses input, output dan kemajuan target pencapaian Indikator KLA.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan terencana pada tingkat kecamatan, kelurahan sampai tingkat rukun warga untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA di Daerah.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan setiap tahun untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA yang meliputi penilaian terhadap proses pencapaian seluruh Indikator KLA dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai dengan tingkat rukun warga.
- (2) Selain Gugus Tugas KLA, evaluasi dapat dilakukan wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama.

Pasal 15

Pelaporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilaksanakan oleh Walikota melalui Ketua Gugus Tugas KLA untuk disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

BAB IV
PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan KLA di Daerah melalui:
 - a. pengembangan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. pengalokasian anggaran untuk pemenuhan Hak Anak dan penguatan kelembagaan;
 - c. pelibatan forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum yang terkait dengan Hak Anak;
 - d. peningkatan kapasitas aparatur Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
 - e. penyediaan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
 - f. analisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
 - g. pelibatan lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau bekerjasama dengan daerah lain.

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Orang Tua/Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha melalui penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemenuhan Hak Anak oleh Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan dengan cara:
 - a. menjaga kesehatan dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
 - b. berupaya agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - c. membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya sampai Anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah mampu mandiri;
 - d. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
 - e. memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh Pendidikan; dan
 - f. mencegah terjadinya perkawinan Anak pada usia dini.
- (3) Pemenuhan Hak Anak oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan berundang-undangan;
 - b. mengawasi dan membimbing pelaksanaan pengangkatan Anak;



- c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
 - d. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah dalam:
 1. pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
 2. pemberian perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 3. penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 4. pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, Alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 5. perlindungan Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.
- (4) Pemenuhan Hak Anak oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merendahkan potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - g. memajukan dan mempromosikan Hak Anak dalam usahanya; dan
 - h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

BAB V FASILITAS RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Sebagai bagian dari upaya mewujudkan KLA di Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kelurahan Layak Anak.
- (2) Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat mengubah perilaku anak yang meliputi:
 - a. tata cara bertegur sapa dan memberi salam yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap Anak;
 - b. pemilihan dan penggunaan kata yang tepat/bijak untuk Anak;
 - c. kebiasaan memberikan pujian dan ucapan terima kasih kepada Anak;
 - d. bersikap sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - e. mendengarkan pendapat Anak dengan seksama; dan



- f. memberi contoh baik dan positif serta dapat dijadikan teladan oleh Anak.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 19

Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diselenggarakan di setiap kecamatan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan khusus untuk jalur formal dan/atau informal.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didasarkan pada kemampuan sekolah untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berintegrasi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman dan toleransi.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perploncoan, pemalakan, pengucilan atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
 - e. memiliki program sekolah adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran yang sehat; dan
 - g. melibatkan siswa dalam membuat kebijakan sekolah.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 21

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diselenggarakan di seluruh Pelayanan Kesehatan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:



1. penanggung jawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang Hak Anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.
- b. sarana dan prasarana yang meliputi:
1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini; dan
 4. sanitasi lingkungan yang memenuhi ketentuan standar.

Bagian Keempat
Kelurahan Layak Anak

Pasal 23

- (1) Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diselenggarakan di setiap Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator Kelurahan Layak Anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan Masyarakat.
- (3) Indikator Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan KLA di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum Anak yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak oleh Pemerintah Daerah, harus mempertimbangkan pendapat Anak yang disampaikan melalui forum Anak.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan forum Anak dapat berasal dari:
 - a. iuran dari anggota forum Anak;
 - b. sumbangan dari Masyarakat dan/atau Badan Usaha;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan



- d. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 16 Desember 2020



Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR 32

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : (61/2020)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR II TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa tergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kota Bima Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kota Bima telah dikembangkan berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bima diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka Urusan Pemerintahan di Bidang Perlindungan Anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi Urusan Pemerintah di Bidang Perlindungan Anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah



Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "anggaran" yaitu anggaran untuk penguatan pemenuhan Hak Anak dalam setiap aspek pembangunan di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "program dan kegiatan" yaitu program dan kegiatan yang mendapat masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya (lembaga-lembaga yang berkaitan dengan anak).

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jangkauan dan arah pengaturan" yaitu substansi pada produk hukum daerah seperti peraturan daerah, peraturan walikota, dan peraturan atau kebijakan lainnya di Daerah yang merupakan penjabaran dari masing-



masing klaster Hak Anak.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Anak yang membutuhkan perlindungan khusus" yaitu Anak korban *trafficking*, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban kekerasan seksual dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan "keadilan restoratif" adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding penjatuhan hukuman penjara bagi pelaku. "pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penelitian valid" yaitu penelitian yang meliputi proses rutin pengumpulan data dasar dan pengukuran kemajuan atas obyektif program atau pemantauan perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e



Yang dimaksud dengan "sekolah adiwiyata" yaitu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 105

✓ 9 ✓

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

INDIKATOR KELURAHAN LAYAK ANAK

NO	INDIKATOR KELURAHAN LAYAK ANAK
1.	Indikator Spesifik Minimum Kelurahan Layak Anak
a.	Ada kebijakan/peraturan kelurahan tentang perlindungan anak
b.	Ada data/profil anak kelurahan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya
c.	Forum Anak Kelurahan aktif dan terlihat dalam Musrenbang Kelurahan
d.	Ada kelompok olahraga/kesenian anak/lainnya
e.	Forum Anak Kelurahan berperan sebagai 2P
f.	Persentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi angka persentase rata-rata Kota Bima
g.	Tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir
h.	Tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir
i.	Semua anak mendapat pendidikan formal/nonformal
j.	Ada ruang baca anak, layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaannya ILA di ruang publik
k.	Ada kelompok konsultasi keluarga
l.	Ada ruang publik bebas asap rokok
m.	Ada layanan PAUD HI
n.	Ada ruang/taman bermain bagi anak
2.	Apa Inovasi Kelurahan untuk Menjadi Kelurahan Layak Anak?
3.	Kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya?



✓